



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa kemampuan yang harus dimiliki Peserta didik jenjang pendidikan dasar selain kemampuan akademik juga harus memiliki kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi syarat kenaikan kelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang persyaratan tambahan untuk kenaikan kelas jenjang pendidikan dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Peserta didik/warga belajar adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud persyaratan tambahan untuk kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar adalah untuk mendorong Peserta didik agar memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan.
- (2) Tujuan persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. acuan bagi penyelenggara pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugasnya mengelola pendidikan dasar; dan
 - b. pedoman bagi pendidik dalam menjalankan tugasnya.

BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN BENTUK PERSYARATAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar bersifat integratif melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bidang pendidikan dasar Disdikpora;
- b. lembaga Penyelenggara pendidikan dasar;
- c. pendidik pendidikan dasar; dan
- d. Penyelenggara pendidikan dasar

Bagian Ketiga Bentuk Persyaratan Tambahan

Pasal 5

Persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar bagi Peserta didik yang berdomisili di wilayah perdesaan ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Peserta didik laki-laki, diwajibkan :
 - 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 - 2. memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan; dan
 - 3. memiliki keterampilan bercocok tanam.
- b. bagi Peserta didik perempuan, diwajibkan :
 - 1. memiliki keterampilan memasak;
 - 2. memiliki keterampilan menenun;
 - 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 - 4. memiliki keterampilan bercocok tanam.

Pasal 6

Persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar bagi Peserta didik yang berdomisili di wilayah perkotaan ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Peserta didik laki-laki, diwajibkan :
 - 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 - 2. memiliki hewan ternak ikan/ikan hias/berniaga kecil-kecilan/memiliki keterampilan elektronika/perbengkelan; dan
 - 3. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias/pertamanan.
- b. bagi Peserta didik perempuan, diwajibkan :
 - 1. memiliki keterampilan memasak;
 - 2. memiliki keterampilan menenun;
 - 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 - 4. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias.

Pasal 7

Pohon tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dan Pasal 6 huruf a angka 1 dapat ditanam di tanah milik sendiri, lingkungan permukiman, tanah kosong milik pemerintah/negara, sempadan sungai, sempadan waduk/situ, sempadan jalan, dan/atau tanah milik orang lain atas izin pemilik tanah/kuasanya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini Disdikpora melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan sosialisasi kepada Penyelenggara pendidikan dan masyarakat tentang prinsip dan kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan dengan penerapan persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta; dan
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan persyaratan tambahan kenaikan kelas ini dapat berjalan dengan baik.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas kepada Bupati melalui kepala Disdikpora secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara teknis dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar oleh satuan pendidikan kepada kepala Disdikpora.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penerapan persyaratan tambahan kenaikan kelas oleh satuan pendidikan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengembangan karir pendidik pendidikan dasar yang bersangkutan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rotasi jabatan, dan kenaikan pangkat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku untuk semua jenjang satuan pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 2